

# SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN INDOMARET  
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SISKA MULYANI TRI UTAMI**  
**NPM : 17 1010 143**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Mulyani Tri Utami

NPM : 171010143

Tempat/Tanggal Lahir : Benai, 25 Oktober 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Judul : Pelaksanaan Pemberian Izin Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 November 2021

Yang menyatakan



Siska Mulyani Tri Utami

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



**Sertifikat**

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Siska Mulyani Tri Utami**  
171010143

**Dengan Judul :**  
Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi  
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 21 Desember 2021  
Widyaiswara  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

No. Reg : 942/IV/UPM FH UIR 2021  
Paper ID : 1731827157/28 %

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : SISKA MULYANI TRI UTAMI  
**NPM** : 171010143  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**PembimbingI** : ABDUL HADI ANSHARY,S.H.,M.H  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN INDOMARET DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
23/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perbaiki kata pengantar</li> <li>-Perbaiki latar belakang</li> <li>-Kenapa di perlukan izin</li> <li>-Apa filosofinya</li> <li>-Perbaiki analisa data dan cara penarikan kesimpulan</li> <li>-Deduktif di ganti menjadi induktif</li> <li>-Cari pemberian izin kepada peraturan perundang-undang</li> </ul>	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



07/12/2021	-Perbaiki Bab II -Perbaiki tinjauan umumnya - A. Kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara, perizinan dan waralaba di ganti menjadi tinjauan umum tentang hukum perizinan -B. Tinjauan umum tentang perizinan di ganti menjadi tinjauan umum tentang perizinan toko modern	
14/12/2021	-Acc pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya	

Pekanbaru, 14 Desember 2021  
Mengetahui

  
Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN INDOMARET  
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**SISKA MULYANI TRI UTAMI**

**171010143**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing

**ABDUL HADI ANSHARY, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Musa, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 606 /Kpts/FH/2021  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permennistek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permennistek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H**  
NIP / NPK : **00 12 02 306**  
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Siska Mulyani Tri Utami**  
NPM : **17 10 10 143**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara**  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern .**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 18 Oktober 2021  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 031/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Februari 2022, pada hari ini **Jum'at, 18 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Siska Mulyani Tri Utami
N P M	: 171010143
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Tanggal Ujian	: 18 Februari 2022
Waktu Ujian	: 15.00-16.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	: 3.51
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

### Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4. \_\_\_\_\_

Pekanbaru, 18 Februari 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**NOMOR : 031 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/1/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Siska Mulyani Tri Utami
N.P.M.	:	171010143
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dengan susunan tim pengujiterdidari  
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi  
Sri Arlina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 16 Februari 2022  
Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Pertinggal

## ABSTRAK

Mengenai kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Aspek perizinan menempatkan bidang usaha seperti Minimarket/Toko Modern, sebagai bagian dari hukum perizinan yang mengarah pada pemahaman tentang kewenangan memberikan atau menolak izin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini diantaranya : Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta Apakah Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak berjalan, ini terbukti masih belum adanya izin usaha waralaba yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Namun dengan tidak adanya izin usaha yang dimiliki, para pelaku usaha ini juga tidak dikenakan sanksi oleh Pemkab Kuantan Singingi terkait tidak memiliki izin usaha, para pelaku usaha hanya memiliki izin dari ketua pemuda setempat, RT dan RW yang berada dilingkungan izin usaha tersebut berada.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemberian Izin, Toko Modern Indomaret.

## ABSTRAC

*Regarding the authority to grant a permit, it is usually determined in the licensing regulations, namely the organ or official most related to the material for which permission is requested. This is a fundamental principle in licensing law. Licensing is based on an application by fulfilling the required conditions. The licensing aspect places business fields such as Minimarkets/Modren Shops, as part of the licensing law which leads to an understanding of the authority to grant or refuse permits.*

*Gebaseerd op de bovenstaande achtergrond, omvat de formulering van de problemen die in het schrijven van dit proefschrift zullen worden beantwoord: Hoe is de implementatie van de verlening van een moderne Indomaret Store Business License in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency Gebaseerd op presidentiële verordening nr. 112 van 2007 betreffende het structureren en bevorderen van traditionele markten, winkelcentra en moderne winkels en wat zijn de obstakels of remmende factoren bij de uitvoering van de verlening van handelsvergunningen voor moderne Indomaret-winkels in het district Kuantan Tengah, Kuantan Singingi Regency Gebaseerd op presidentiële verordening nummer 112 van 2007 betreffende het structureren en bevorderen van traditionele markten, winkelcentra en moderne winkels?*

*Dit onderzoek kan, gezien vanuit het type onderzoek, worden gegroepeerd in observationeel onderzoek door middel van een survey, wat inhoudt dat een onderzoek van de auteur rechtstreeks naar het veld gaat om informatie en gegevens te verkrijgen die betrekking hebben op het onderzoek van deze auteur. Enquêteonderzoek is onderzoek waarbij een steekproef uit één populatie wordt genomen door een vragenlijst of interview te gebruiken als het belangrijkste hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens. Dit onderzoek is gezien de aard van het onderzoek, de auteurs zijn te identificeren als beschrijvend, wat betekent dat dit onderzoek een overzicht geeft van een volledige, gedetailleerde en duidelijke verklaring.*

*The implementation of the granting of Indomaret Modern Store Business Permits in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency Based on Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, it is proven that there is still no franchise business license owned by business actors. However, in the absence of a business license, these business actors are also not subject to sanctions by the Kuantan Singingi Regency Government regarding not having a business license, the business actors only have permission from the local youth leaders, RT and RW who are in the business license environment.*

*Keywords: Implementation, Granting of Permits, Indomaret Modern Store.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sebagai Pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Ibu Moza Dela Fudika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
11. Kepada Sahabat Saya Putri Ananda Gunawan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
12. Kepada Pacar Saya Iqbal Kurniawan Hadi, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 13 Oktober 2021

Siska Mulyani Tri Utami  
NPM 17 1010 143



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRAC</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perizinan.....	21
1. Pengertian Kewenangan Pemerintah.....	21
2. Sumber/Cara Memperoleh Kewenangan.....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Perizinan Toko Modern .....	27
1.	Pengertian Perizinan.....	27
2.	Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	36
3.	Urgensi dan Susunan Izin.....	37
4.	Prosedur Perizinan.....	40
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	57
B.	Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	83
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		93

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perizinan bagi sarana perdagangan bukan hal baru bagi Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan penyelenggaraan. Dengan semakin meningkatnya usaha masyarakat yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja di Indonesia. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Pasal 3 ayat (1), Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket,

Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan pasar modern akan menggusur pedagang kecil. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling berkompeten dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 menyebutkan bahwa keuntungan besar bagi pengusaha ritel modern

untuk membangun kuasa pasar (*market power*). Pemerintah kota, menurut ketentuan peraturan presiden, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha. Permasalahannya adalah di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Toko Modern dalam hal ini Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi.

Minimarket paling banyak terdapat di kawasan Taluk Kuantan, yaitu sebanyak 10 minimarket. Fenomena yang terjadi saat ini di Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :

1. Enam diantara sepuluh minimarket belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tetapi minimarket tersebut sudah beroperasi. Enam Minimarket tersebut hanya mengantongi Izin Gangguan biasa juga disebut HO (*Hinderordonnantie*) dengan kata lain pengurusan izinnya belum sampai pada Izin Usaha Toko Modern. Seharusnya minimarket dapat beroperasi apabila telah mengantongi Izin Usaha Toko Modern.
2. Belum ada peraturan zonasi yang mengatur tentang jarak minimarket. Belum ada peraturan tertulis tentang jarak antara pasar tradisional dengan minimarket. Minimarket hanya boleh berdiri di lima kecamatan yang dilalui oleh jalan nasional. Kemudian, minimarket harus menjadi bapak angkat bagi pedagang usaha kecil disekitarnya. Peraturan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi pada saat rapat beberapa waktu lalu.
3. Terdapat minimarket yang lahan parkirnya tidak memadai untuk parkir kendaraan roda empat. Indrako Mart merupakan minimarket yang tidak

menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Pembeli yang memakai kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

Menurut data dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 jumlah minimarket yang terdaftar sampai tahun 2017 di Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada 3(tiga) minimarket yang berizin, dari total secara keseluruhan berjumlah 10 usaha yang ada di Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Melihat kondisi menjamurnya usaha minimarket yang ada tersebut maka tentu sangat berdampak tidak baik bagi kondisi iklim persaingan usaha di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Singingi, mengingat banyaknya pelaku usaha yang berjualan di sekitar minimarket sehingga membuat matinya usaha toko-toko kecil yang berada di lingkungan toko-toko modern. Usaha toko modern ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, namun sayangnya keberadaan Toko-toko moderen tidak diimbangi dengan izin yang ada.

Berdasarkan penelitian penulis yang ada dilapangan, bahwa tidak adanya izin usaha minimarket yang dikantongi oleh para pengusaha, sehingga membuat sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengenai kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin

didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Aspek perizinan menempatkan bidang usaha seperti Minimarket/Toko Modren, sebagai bagian dari hukum perizinan yang mengarah pada pemahaman tentang kewenangan memberikan atau menolak izin. Pandangan Spelt dan ten Berge mengenai hukum perizinan pada umumnya adalah hukum perizinan yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat mendekatkan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui izin, pemerintah memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dinyatakan bahwa proses perizinan untuk toko modern akan melalui sejumlah proses yang cukup sulit apabila diimplementasikan dengan benar. Hal ini terlihat dari persyaratan bahwa permintaan terhadap izin toko modern harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Sebelum pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha Minimarket/Toko Modren langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah atau kepala instansi/ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi disertai identitas dengan pemohon serta persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi sesuai dengan ketentuan Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 antara lain :

---

<sup>1</sup>Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2004, hlm. 3

1. Fotocopy Akta Pendirian dan atau perubahan (untuk SIUP Cabang : Akta Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang).
2. Asli dan fotocopy penerimaan perubahan (bila dalam proses perubahan)
3. Asli dan fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (PT/Koperasi).
4. Fotocopy Akta Pusat + Cabang/Penunjukan Pimpinan Cabang.
5. Fotocopy SIUP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang).
6. Fotocopy TDP Pusat yang telah dilegalisir 3 rangkap (untuk SIUP dan TDP Cabang).
7. Fotocopy Bukti Pendaftaran Pengadilan/hal terakhit (CV,FA)
8. Fotocopy SITU/HO. (\*)
9. Fotocopy NPWP Badan Usaha/NPWP Perorangan (SIUP Perorangan).(\*)
10. Fotocopy KTP(\*)
11. Pas photo 3 x 4 ( 3 lembar)
12. Fotocopy Izin Teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis)
13. Asli Surat kuasa (bila bukan yang bersangkutan).

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, seharusnya mengeluarkan perda izin usaha bagi setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan toko modren seperti Indrako, Indomaret dan Alfamart dan sejenisnya. Namun karena sampai saat ini perda tersebut belum dikeluarkan, maka banyak usaha toko modren seperti Alfamart dan Indomaret yang bebas beroperasi tanpa ada izinnya.

Melihat fenomena-fenomena masih adanya waralaba yang tidak memiliki izin operasional di Kecamatan Kuantan Tengah membuat kerugian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang perizinan, sebagaimana yang diatur dalam Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak usaha minimarket/Toko Modren yaitu : Indomaret dan Alfamart) di Kabupaten Kuantan

Singingi yang tidak memiliki izin seperti yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk itu dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan atau biasanya disebut SK. Karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang usaha dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.”**

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?
2. Apakah Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
2. Untuk mengetahui Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin usaha waralaba.
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

### D. Tinjauan Pustaka

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 (dua) orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup>Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai hukum administrasi dari adanya Negara.<sup>3</sup> Pengertian administrasi dalam arti dalam arti Tata Usaha adalah segenap proses kegiatan tulis menulis, surat-menyurat beserta penyimpangan dan pengurusan naskah-naskah dan segala pencatatan-pencatatan yang diperlukan.<sup>4</sup>

Kemudian definisi Hukum Administrasi Negara menurut *De La BassecourCaan*, adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya.<sup>5</sup>

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai hukum administrasi dari pada Negara.<sup>6</sup>

Mengingat tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi juga untuk melayani masyarakat,dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 5

<sup>3</sup> Prajudi Atmo Sudiro, *Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 11

<sup>4</sup> HAW.Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 88.

<sup>5</sup> Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara*. PT.Citra Aditia Bakti, 2001, hlm.45.

<sup>6</sup> CST. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21

<sup>7</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1997, hlm. 23

Untuk mencapai pelaksanaan pelayanan umum tersebut dibutuhkan aparatur yang berkualitas, memiliki kemampuan dalam melayani, memenuhi kebutuhan, menanggapi keluhan masyarakat secara memuaskan, sesuai dengan ekspektasi (harapan) mereka melalui kebijaksanaan, perangkat hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pengaturan agar kekuatan sosial dan aktivitas masyarakat tidak membahayakan negara dan bangsa.

Pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>8</sup>

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, bantuan sosial dan penyiaran.<sup>9</sup> Dengan demikian yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara/daerah dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

<sup>8</sup> Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 175.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama : 1) memberikan pelayanan (*service*) baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development for economic growth*), dan 3) memberikan perlindungan (*protective*) masyarakat.<sup>10</sup> Sebagai fungsi *public services*, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik secara perorangan maupun khalayak/publik.<sup>11</sup>

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakur suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin.terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa : "Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundangan atas peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 178

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.179

<sup>12</sup> Prajudi Admo Sudirjo, *op.cit*, hlm. 94

atasnya Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan”<sup>13</sup>.

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak.

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : "Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini". Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

<sup>14</sup> Mustafa Bachsan, *Op, Cit*, hlm. 80

3. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsure-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.<sup>15</sup>

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)".

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepiintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi lalu apakah sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hams dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan

---

<sup>15</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 173-175

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setelah kita memahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan? Hukum perizinan adalah : ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Dari pemaparan pendapat diatas, Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*” mengemukakan ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Instrumen Yuridis
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Organ Pemerintah
- d. Peristiwa Konkret
- e. Prosedur dan Persyaratan.<sup>16</sup>

Menurut Ridwan HR, Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah, oleh karena itu, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 210

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 217

Adapun mengenai tujuan perizinan, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- a. Izin memberikan pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”), dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 218

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak sah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>19</sup>
2. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.<sup>20</sup>
3. Izin (*Vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang.<sup>21</sup>
4. Izin Tempat Usaha adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang<sup>22</sup>.
5. Toko Indomaret merupakan sebuah usaha warlaba yang menjamur dan yang bergerak dibidang penjualan berbagai macam produk kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>23</sup>

#### F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi

<sup>19</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70

<sup>20</sup><http://kamus.cektkp.com/pemberian/> diakses tanggal 07 Februari 2021

<sup>21</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 244

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 244

<sup>23</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/diakses> tanggal 07 Februari 2021

dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>24</sup> Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan Kuesioner.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literatur, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat dilaksanakannya penelitian penulis dan penemuan objek penelitian yaitu waralaba sebagai tempat usaha di Kecamatan Kuantan Singingi.

---

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yokyakarta, 2012, hlm. 3

#### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>25</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi/Responden	Populasi	Persentase (%)	Responden
1.	KepalaDinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi	1	100	1
2.	KepalaBidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi	1	100	1
3.	Pengusaha Waralababerizin	10	100	10
	Jumlah	12		12

Sumber : Data lapangan Tahun 2020

Adapun pengambilan sampel dalam menetapkan responden ini yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel melalui sensus, mengingat populasi yang dijadikan sampel sangat terbatas, sehingga penulis memasukkan semua sampel untuk dijadikan responden.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 118

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan Responden yang ditunjuk untuk memperoleh data secara langsung dari responden.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jurnal, dan juga internet.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (Pemberian Izin Perusahaan Toko) terhadap hal-hal yang bersifat umum (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peperes 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko Modern).

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, PTRineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.58-59.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perizinan

##### 1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi atas asas Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>27</sup>

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>27</sup>Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 17

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup>

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan absolute yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas asa otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dapat melimpahkan sebagian urusan kepada pemerintah atau wakil pemerintah didaerah atau dapat menugaskan ke pada

<sup>28</sup>Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>29</sup>Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan di daerah meliputi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:<sup>30</sup>

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

Usuran Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

<sup>30</sup>Pasal 12 ayat (1-3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## 2. Sumber/ Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas Legalitas, yang bisa diartikan bahwa pemerintah mendapatkan wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari undang-undang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-undang dasar ataupun undang-undang, atau dengan kata lain, atribusi merupakan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Dalam atribusi, tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan, apabila ada gugatan dari pihak tertentu maka yang bertanggungjawab adalah pemegang kewenangan itu, bukan pembentuk undang-undang dasar dan pembuat undang-undang.

Sementara itu, Delegasi adalah penyerahan wewenang. Kewenangan berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain, berdasarkan undang-undang. Jadi dalam delegasi terjadi pelimpahan wewenang, yang artinya bahwa pemberi wewenang tidak lagi dapat menggunakan wewenangnya tersebut, kecuali pendelegasian tersebut dicabut dengan asas *Contrarius Actus*. Dan perolehan kewenangan yang terakhir adalah mandat, mandat juga merupakan pelimpahan wewenang, namun dalam mandat baik pihak yang diberi maupun pihak yang memberi dapat menggunakan kewenangan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 73

Untuk delegasi dan mandat, pada dasarnya merupakan perolehan kewenangan melalui pelimpahan, namun masing-masing tetap memiliki perbedaan, diantaranya:<sup>32</sup>

a. Delegasi

- 1) Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang
- 2) Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan
- 3) Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang disertai wewenang
- 4) Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang mengenai penggunaan wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut
- 5) Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut.

b. Mandat

- 1) Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.
- 2) Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat.
- 3) Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir.
- 4) Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pihak yang memberi mandate.

Dalam suatu struktur organisasi lembaga Negara, umumnya yang terjadi adalah pelimpahan wewenang. Lembaga Negara dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Berdasarkan

---

<sup>32</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27-28

atribusi, pimpinan suatu lembaga Negara memiliki wewenang. Kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan lembaga Negara tersebut karenanya kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis di lapangan pimpinan lembaga Negara tersebut dapat melimpahkan wewenangnya.<sup>33</sup>

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah<sup>34</sup>:

- 1) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n) Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah :
  - a) Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
  - b) Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
  - c) Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
  - d) Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus

<sup>33</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2005, hlm. 148

<sup>34</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8-10

- dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan;
- e) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.
  - 2) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b) Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi :
    - a) Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
    - b) Dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili;
    - c) Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
    - d) Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.
  - 3) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.) Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Toko Modern**

### **1. Pengertian Perizinan**

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang dalam memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo yang diikuti Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa izin (*vergunning*) adalah dispensasi dan suatu larangan. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak

berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>35</sup>

Selanjutnya Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan, menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin pemerintah memperkenakan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>36</sup>

Adapun tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya Izin Mendirikan Bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen)
- d. Keinginan membagi benda-berida yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk)
- e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau

<sup>35</sup> Phiipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 142-143

<sup>36</sup> Soekadiji, *Anatomi Pariwisata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, hlm. 25.

<sup>37</sup> Phillipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4-5

kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah.

Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin.

Pendapat para ahli mengenai pengertian perizinan diantaranya :<sup>38</sup>

- 1) Menurut Utrecht :  
Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
- 2) Menurut Prins:  
Izin (*vegunning*) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.
- 3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger :  
Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 3

Selain dari pendapat beberapa ahli di atas, juga terdapat pengertian tentang izin yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut, izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pada umumnya, izin merupakan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengertian izin pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu <sup>39</sup>:

- 1) Izin dalam arti luas  
Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
- 2) Izin dalam arti sempit  
Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan. Izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Pada pokoknya izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>39</sup>Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 83

disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Dalam hukum perizinan, juga dikenal dengan istilah izin khusus, Yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud adalah<sup>40</sup>:

- a) Dispensasi  
Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Menurut Van Der Vot "dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu"<sup>41</sup>.
- b) Konsensi  
Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

Menurut Ateng Syafrudin bahwa konsensi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 58

<sup>41</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Penerbit Andi Yogyakarta, 2009, hlm. 9

diberi hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris yang bukan pejabat pemerintah.<sup>42</sup>

Mengenai konsesi, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (*concesie*)<sup>43</sup>.

c) Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo "bahwa lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia yang di Negeri Belanda tidak ada"<sup>44</sup>.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

a) Instrumen Yuridis

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 15

<sup>43</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2001, hlm.37

<sup>44</sup>Prajudi Atmo Sudirdjo, *op.cit*, hlm. 37

<sup>45</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1992, hlm. 136

- Negara Hukum Klasik  
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.
- Negara Hukum Modern  
Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (*Beschikking*). *Beschikking* adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis *beschikking* izin termasuk ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk *adresat* dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai ketetapan yang memperkenankan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

b) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam

menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:

- Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin
- Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada
- Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan
- Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c) Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *beschikking*, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah :

- Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.

- Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.
- Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*Good Corporate Governance*).

d) Peristiwa Konkrit

Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu : <sup>46</sup>

- a) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- b) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- c) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan izinya sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah

<sup>46</sup>C.S.T. Kancil, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 15

dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:

- a) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- b) Wewenang untuk memberi izin.
- c) Prosedur dan Persyaratan

Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 sifat, yaitu:

- a) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
- b) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

## 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai<sup>47</sup>:

- 1) Pengarah  
Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- 2) Perekayasa  
Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan izin.

<sup>47</sup> Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Semester Ganjil, Bandung, 2005, hlm. 19

- 3) Perancang masyarakat adil dan makmur  
Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
- 4) Pengendali  
Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
- 5) Penertib masyarakat  
Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi.

Secara umum, tujuan dari izin adalah :

- a) Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu  
Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan *rank en horecawet*, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu)
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan  
Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c) Melindungi objek-objek tertentu  
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
- d) Membagi objek-objek yang sedikit

Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

### 3. Urgensi dan Susunan Izin

#### 1) Urgensi Izin

Izin sering kali mengandung arti yang begitu penting bagi pemegang bagi pemegangnya dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah

maupun dengan pihak yang lain. Pentingnya sebuah izin, akan diuraikan dibawah ini, diantaranya:<sup>48</sup>

1) Sebagai Landasan Hukum

Dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang.

2) Sebagai Instrument Untuk Menjamin Kepastian Hukum

Dalam sebuah izin, umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Misalnya, dapat dilihat dalam izin itu siapa yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan yang identitasnya sering kali telah tercantum dengan jelas. Disamping identitas, pihak yang diberi hak untuk melakukan kegiatan, disebutkan kegiatan apa yang diizinkan, apa batasannya, baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal-hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif.

Dengan muatan yang demikian, izin tentu dapat digunakan sebagai pegangan oleh pihak pemegang izin serta pihak lain, sekaligus member kepastian baik mengenai siapa yang diizinkan, dapat dipindahtangankan kegiatan apa yang diizinkan dan sebagainya

3) Sebagai Instrument Untuk Melindungi Kepentingan

Izin sebagai sebuah keputusan, dapat digunakan untuk menjadi instrument perlindungan kepentingan, baik kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain.

Izin juga dapat dikatakan melindungi kepentingan pemerintah, karena dalam izin sering kali ada beberapa klausul yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan apabila izin itu dilanggar. Dalam hal-hal tertentu, izin juga mempunyai manfaat bagi perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pihak ketiga.

4) Sebagai alat bukti dalam hal ada klaim

Sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan, izin dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa apa yang bersangkutan telah mendapatkan hak dari pemerintah. Artinya bahwa, kalau menyangkut suatu kegiatan tertentu dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam, dilakukan dimana, dan seterusnya.

2) Susunan Izin

Tiap-tiap izin tersusun secara berbeda-beda, bahkan untuk jenis izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu

---

<sup>48</sup>Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 15-16

instansi yang berbeda. Di bawah ini, beberapa bagian yang biasa dicantumkan dalam keterangan izin:<sup>49</sup>

- a) Organ yang Berwenang  
Di dalam izin, biasanya tercantum nama organ pemerintah atau jabatan pemerintah yang berwenang, organ pemerintah ini yang mempunyai kewenangan untuk penerbitan izin. Hal ini penting untuk dicantumkan dalam izin, mengingat izin itu sebagai suatu keputusan pemerintah.
- b) Yang Dialamatkan  
Di dalam izin, dicantumkan siapa yang diberi hak untuk melakukan kegiatan yang diizinkan. Uraian mengenai identitas pihak yang dialamatkan atau yang dituju oleh izin sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan agar jangan sampai ada pihak yang tidak berhak, ikut menggunakan izin tersebut
- c) Pemberi Alasan  
Sebagai suatu keputusan pemerintah, izin seringkali memuat pertimbangan-pertimbangan dalam penerbitannya. Bagian ini penting, karena dapat menjadi pegangan bagi pihak yang memegang izin maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pemegang izin akan mendapatkan pegangan yang jelas mengapa permohonannya dikabulkan, sementara bagi pihak ketiga, pertimbangan dikeluarkannya izin itu juga sekaligus dapat menjadi hal yang dipersoalkan apabila pihak ketiga merasa terganggu kepentingannya dengan dilakukannya kegiatan yang diizinkan. Alasan yang dipertimbangkan sebagai dasar diterbitkannya izin itu dapat berupa landasan yuridis, bisa pula berupa landasan factual, termasuk rekomendasi dari berbagai instansi terkait yang secara teknis membidangi suatu bidang tertentu.
- d) Diktum  
Amar keputusan izin, merupakan inti dari izin, dan harus jelas. Bagian ini dipandang sebagai bagian yang paling penting, sebab pada bagian ini dituliskan keputusan pemerintah yang memperbolehkan dilakukannya suatu hal oleh pemohonnya.
- e) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat  
Untuk sebuah izin, dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi badan atau pejabat pemerintah dalam mengeluarkan izin.  
Dalam izin, juga seringkali dimuat pembatasan-pembatasan yang harus diindahkan oleh pemegang izin. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat menyangkut berbagai hal, seperti masa berlaku, batasan dalam penggunaan, dan sebagainya. Pembatasan tersebut, dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh pemegang izin. Dalam izin juga

<sup>49</sup>Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hm.

seringkali dimuat syarat-syarat tertentu, syarat ini dapat berupa kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat digunakannya izin.

f) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Adakalanya untuk izin-izin tertentu juga dimuat pemberitahuan-pemberitahuan tambahan, misalnya mengenai kemungkinan pengajuan permohonan perpanjangan bila jangka waktu berlakunya izin telah berakhir. Juga mengenai mekanisme apabila pemegang izin mau memindahtangankan izin itu kepada pihak lain, termasuk mengenai konsekuensi yuridis apabila izin digunakan tidak sebagai mana mestinya. Pemberitahuan tambahan ini dimaksudkan sebagai bagian yang menjelaskan kepada pemegang izin terutama mengenai berbagai hal berkaitan dengan izin yang dimaksud.

#### 4. Prosedur Perizinan

Secara umum proses yang harus dilalui untuk terbitnya izin akan sama yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan disertai dengan syarat-syarat tertentu, dilakukan pengecekan dan penelitian oleh aparat pemerintah yang bersangkutan terhadap permohonan izin yang masuk tersebut, baru dikeluarkan keputusan perizinan. Sedangkan yang harus ada dalam suatu izin adalah sebagai berikut:

1. Organ pemerintah yang memberikan izin;
2. Siapa yang memperoleh izin;
3. Untuk apa izin digunakan;
4. Alasan yang mendasari pemberiannya,
5. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;

Prosedur adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ negara/tata usaha Negara/instansi maupun oleh warga masyarakat sebelum keputusan/ketetapan dikeluarkan. Prosedur diperlukan untuk melahirkan suatu keputusan yang baik, tanpa mengikuti prosedur tertentu dalam melahirkan

keputusan sulit dibayangkan akibat hukum yang menjadi tujuan dan suatu keputusan.<sup>50</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban, pelanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis harus diberi sanksi termasuk sikap tindak administrasi negara dalam menjalankan tugasnya yang salah dalam memberikan administrasi perizinan.

Jadi pelanggar atas hukum administrasi Negara baik itu sendiri maupun masyarakat pengguna administrasi itu sendiri harus diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif misalnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 meliputi: paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang tertentu, dan pencabutan izin usaha dan atau kegiatan.

Paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUPH dapat berupa :

- a. Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran
- c. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul
- d. Tindakan penyelamatan
- e. Tindakan pemulihan.

Tindakan pemberian izin, pencabutan izin, pengawasan dan pemberian sanksi seperti di atas adalah merupakan tindakan administratif, sehingga apabila timbul sengketa maka sengketa tersebut adalah merupakan

---

<sup>50</sup> M. Abduh, *Negara dan Peraturannya*, Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, Edisi 11 Juni 1999, Tahun VIII, Bidang Ilmu Hukum BKS-PTN Wilayah Indonesia Barat, hlm. 1.

sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yuridiksi Badan Peradilan Administrasi/PTUN

a. Syarat Teknis

Untuk mendapatkan izin, telah dibuat sistem dan mekanisme tertentu yang selengkapya sebagai berikut: pemohon datang ke dinas perizinan untuk mengambil blangko permohonan. Untuk mengetahui persyaratan atas izin yang dibutuhkan atau perkembangan proses izin yang diajukan, pemohon dapat menggunakan layanan teknologi layar sentuh. Apabila diperlukan, pemohon dapat meminta advice planning kepada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan, permohonan diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan permohonan telah lengkap dan benar maka dibuatlah tanda terima berkas permohonan untuk pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan. Untuk izin yang tidak memerlukan penelitian Lapangan maka berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi administrasi perizinan.

Untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan, digunakan prosedur sebagai berikut: berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi koordinator penelitian lapangan. Petugas/tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke lokasi. Jadwal waktu penelitian lapangan diberitahukan kepada pemohon pada saat pendaftaran. Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara hasil penelitian lapangan ditandatangani petugas/tim penelitian lapangan dan pemohon. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kepala seksi koordinator penelitian

lapangan mengadakan rapat koordinasi dengan petugas/tim penelitian lapangan dan apabila diperlukan dapat melibatkan instansi terkait (untuk kasus-kasus tertentu). Rapat koordinasi akan menghasilkan tiga kemungkinan: pertama permohonan ditangguhkan karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dengan memberitahukannya kepada pemohon. Apabila persyaratan dapat dipenuhi maka permohonan disetujui, tetapi apabila tidak dapat dipenuhi maka permohonan ditolak. Apabila diperlukan rekomendasi maka dinas perizinan memohonkan rekomendasi kepada instansi terkait.

Kedua, kemungkinan permohonan ditolak. Ketiga, kemungkinan permohonan disetujui. Untuk izin yang ada retribusinya, oleh kepala seksi koordinator dan penelitian lapangan dibuatkan penetapan retribusi perizinan. Berkas permohonan beserta berita acara hasil penelitian dan penetapan retribusinya diserahkan kepada kepala seksi administrasi pelayanan. Kepala seksi administrasi pelayanan membuat draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedangkan untuk permohonan yang disetujui dibuatkan draf penetapan izin, dan untuk izin yang ada retribusinya dibuatkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Selain itu, untuk permohonan yang disetujui dibuatkan surat pemberitahuan pembayaran retribusi (izin yang ada retribusinya) dan pengambilan izin, kemudian setelah ditandatangani oleh kepala bagian tata usaha, disampaikan kepada pemohon. Draf penolakan, penangguhan, atau penetapan izin dan SKRD setelah dicermati dan diparaf oleh kepala bidang pelayanan kemudian disampaikan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Surat penolakan atau

penetapan izin dan SKRD oleh subbagian umum dicatat, diberi nomor dan cap serta digandakan.

Surat penolakan dikirim kepada pemohon, sedangkan penetapan izin dan SKRD diserahkan kepada petugas administrasi pelayanan. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk dibuatkan slip pembayaran retribusi dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan/pemberitahuan. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di bank (untuk izin yang ada retribusinya). Pemohon datang kembali dengan membawa bukti pembayaran ke loket pelayanan untuk mengambil izin yang sudah terbit. Di sejumlah daerah digunakan nama unit pelayanan terpadu satu atap (PTSA). Prosedur yang berlaku untuk penanganan izin yang ditangani oleh UPTPSA sebenarnya juga melibatkan instansi teknis, sebab PTPSA dalam hal ini baru berposisi sebagai front office di bidang perizinan, sebagai loket yang berfungsi menerima berkas permohonan dan menyerahkan izin yang sudah jadi.

b. Pengawasan Pemberian Izin

Pengawasan terhadap pemberian izin, juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengeluaran izin, dengan prosedur sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) Permohonan

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, Jadi pemohon dalam hal ini, pihak yang berkepentingan harus datang, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan keputusan yang dimohonkan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin tidak merupakan keputusan tata usaha negara.

---

<sup>51</sup>Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 4-5

Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan jangka waktu bagi keputusan atas permohonan, pada prinsipnya permohonan perlu diajukan dengan tertulis, kecuali bila diatur secara lain oleh undang-undang. Pada umumnya, pengajuan permohonan izin dilakukan dengan cara tertulis, dimulai dengan mengisi formulir yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Adanya formulir permohonan izin memudahkan pihak pemohon dalam mengajukan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin. Demikian pula bagi aparat yang menangani permohonan, akan memudahkan dalam membaca dan mengelak permohonan tersebut. Permohonan mesti dialamatkan kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani dan mengeluarkan izin yang dimohonkan itu. Oleh karena itu, pemohon harus paham kemana permohonan akan dilayangkan, instansi yang berwenang mengeluarkan izin, kapan harus diajukan, dan sebagainya.

## 2) Penelitian persyaratan dan peran serta

Hal ini merupakan bagian yang penting dari tahapan pemrosesan izin. Kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian, perlu digunakan meskipun tidak harus sampai berlebihan. Pada tahap ini, permohonan yang diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya persyaratan administratif, Menurut ketentuan yang berlaku terhadap persyaratan yang ada, kadang kala perlu dilakukan pengecekan ke lapangan dengan maksud dan keperluan tertentu, seperti memverifikasi syarat tertulis yang sudah diajukan oleh pemohon. Misalnya untuk permohonan IMB, perlu diverifikasi apakah apa yang digambarkan pemohon sesuai dengan kebenarannya.

Untuk mendapatkan suatu izin tertentu, pemohon diwajibkan memperoleh persetujuan dari warga sekitar tempat kegiatan. Mengenai hal ini dapat dicontohkan dalam permohonan izin gangguan. Sebelum permohonannya diproses pemohon izin diwajibkan meminta persetujuan dari para tetangga tempat dilakukannya kegiatan yang dimohonkan izinnya. Persetujuan ini dimaksudkan sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Apabila mendapat persetujuan yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan, maka barulah izin akan diproses ke tahap selanjutnya. Selain partisipasi pasif, yakni pemohon melakukan upaya untuk melibatkan masyarakat, mereka juga secara aktif dapat memberikan masukan, keberatan, pendapat dan sebagainya kepada pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan benturan kepentingan antara masyarakat dan pemohon izin. Apabila masyarakat berpartisipasi, maka masyarakat telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

### 3) Pengambilan keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan. Keputusan organ pemerintahan atas permohonan izin dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin atau pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam sistem perizinan. Pernyataan tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan;
- b) Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan;

- c) Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang.

Penolakan izin terjadi bila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap pemberian izin. Dalam rangka ini, pertanyaan apakah sistem perizinan memberi atau tidak kebebasan-kebijaksanaan bagi organ pemerintahan pada keputusan untuk menolak, memainkan peran. Asas-asas yang menjadi dasar suatu izin ditolak harus dicantumkan dalam keputusan penolakan, karena mengingat kemungkinan-kemungkinan keberatan dan banding bagi yang berkepentingan.

Fakta bahwa para warga sangat tergantung pada keputusan-keputusan penguasa seperti diperkenalkannya atau tidak aktivitas-aktivitas tertentu melalui pemberian izin, menyebabkan bahwa karena alasan kepastian hukum diisyaratkan agar pemerintah mengambil keputusan-keputusan ini dalam jangka waktu yang pantas. Pada sisi lain, untuk tindakan pemerintahan kadang kala penting bahwa jangka-jangka waktu agak fleksibel, tergantung pada sifat, kadarkeharusan kecepatan dan rumitnya keputusan yang harus diambil oleh organ pemerintahan. Karena itu, kebanyakan peraturan perundang-undangan khas, mengenal jangka waktu tertentu dimana keputusan harus diambil. Bila tidak ada penetapan waktunya demikian, keputusan harus diambil dalam jangka waktu yang pantas (setelah diterimanya permohonan). Organ administrasi dianggap telah menolak memberi keputusan, bila jangka waktu yang ditetapkan undang-undang telah lewat tanpa diberikannya keputusan atau bila tidak ada penetapan jangka waktu- jika tidak diberikan keputusan dalam waktu yang pantas.

Satu alternatif lagi ialah bahwa organ pemerintahan dalam jangka waktu (yang ditentukan atau yang pantas) menyampaikan pemberitahuan kepada

pemohon yang menyatakan penangguhan keputusan. Pada pemberitahuan ini organ harus menyebutkan jangka waktu yang pantas dalam mana keputusan dapat diperoleh. Meskipun ada pemberitahuan demikian, namun warga tetap bisa mengajukan keberatan atau banding, karena jangka waktu bagi pemberian keputusan yang pantas telah lewat.

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas izin kadang tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan. Contohnya adalah permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Di kabupaten, yang penanganan permohonan SIUP-nya masih dilakukan oleh instansi teknis, pemrosesan SIUP dilakukan oleh dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, dan penanaman modal (P2KPM). Apabila dari penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan dinilai layak untuk diberikan izin maka baru disiapkan konsep perizinan oleh kepala seksi, kemudian dari kepala bidang diajukan ke kepala dinas untuk ditandatangani.

d) Penyampaian izin

Setelah pejabat yang berwenang menandatangani izin, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penyampaian langsung, misalnya pada SIM. Penyampaian izin juga dapat dilakukan melalui media, misalnya surat kabar atau website. Cara lainnya adalah pemohon dapat mengambil sendiri izin di dinas perizinan setempat, atau dapat dilakukan via pos, dan sebagainya.

Setelah keputusan diumumkan secara terbuka, sejak saat itu keputusan mempunyai akibat-akibat yang mengikat. Keputusan harus dianggap telah diambil pada saat dimana organ telah menyelesaikan pembentukan keputusannya mengenai akan atau tidak dimunculkannya akibat hukum dan tidak lagi dapat menariknya kembali. Saat itu terletak:

- 1) Pada hari keputusan itu dikimkan atau diserahkan atau diumumkan secara terbuka, atau
- 2) Pada hari dimana organ dengan cara lain telah memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang keputusannya.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan

Yurisprudensi dalam hal pengumuman dibentuk dalam hubungannya dengan permulaan jangka waktu banding. Jangka-jangka waktu keberatan dan banding pada umumnya baru mulai berjalan setelah pengumuman. Bila diajukan banding pada saat keputusan belum diumumkan kepada yang bersangkutan, maka terdapat banding sebelum waktunya (prematur). Karena pengumuman keputusan adalah syarat konstitutif, maka hakim akan berpendapat bahwa masih belum ada keputusan.

Pengumuman keputusan-keputusan yang ditujukan pada satu atau lebih yang berkepentingan, seperti keputusan-keputusan perizinan, terjadi dengan mengirimkannya atau menyerahkannya. Dengan “mereka yang dituju oleh keputusan” dimaksudkan hanya yang berkepentingan yang dapat dianggap sebagai yang dialamatkan pada keputusan.

- e) Merangkai Produk Hukum dan Peraturan dalam Pembentukan Izin

Dalam membuat keputusan berupa izin, badan/pejabat tata usaha negara harus menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang layak yang berlaku dan berkaitan dengan persoalan yang diizinkan itu.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Peraturan tertulis;
- 2) Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- 3) Mengikat secara umum.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 13 menjelaskan mengenai materi muatan dari peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

- a) Hak-hak asasi manusia;
- b) Hak dan kewajiban warga negara
- c) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- d) Wilayah negara dan pembagian daerah;
- e) Kewarganegaraan dan kependudukan;
- f) Keuangan negara,
- g) Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

3) Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana

mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

4) Peraturan Presiden;

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan yang begitu luas. Dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah izin, peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang sangat penting karena sering kali dijadikan dasar acuan oleh badan atau pejabat yang mengeluarkan izin yang bersangkutan. Izin atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan itu terutama yang berasal dari kewenangan terikat yang dimiliki oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang cukup

beragam dan tersebar dalam berbagai bidang harus diketahui oleh instansi yang menangani izin untuk dijadikan pijakan<sup>52</sup>.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, hal yang tak kalah pentingnya dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Perizinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat memberikan jadi tidaknya suatu pembangunan dilaksanakan. Dalam perizinan pemanfaatan lahan terdapat beberapa jenis perizinan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perizinan tersebut merupakan hal mutlak yang harus dilalui mengingat keluarnya suatu izin pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Perizinan yang mencakup tentang (izin sebagai instrumen pemerintah, bentuk dan isi perizinan, ruang kewenangan diskresi pemerintahan dalam ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu, persyaratan, dan pembiayaan.

Perizinan juga dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan (*beschikking*). Suatu izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang. Perizinan ini merupakan penetapan atau keputusan yang bersifat positif (pengabulan dari pada permohonan seluruhnya atau sebagian) dan tergolong pada penetapan positif yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau

---

<sup>52</sup>Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005, hlm. 139

perorangan.<sup>53</sup> Perizinan ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh Pemerintah.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dan permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrument kebijakan yang paling penting.<sup>54</sup>

Hampir semua rencana kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan diatur oleh jenis dan prosedur perizinan yang umumnya bersifat sektoral sentris. Pengusaha yang memprakarsai kegiatan usaha tertentu lazimnya wajib memperoleh izin tempat usaha, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi dan izin pembuangan limbah cair yang merupakan wewenang instansi yang berbeda.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> S.F.Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 72

<sup>54</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2016, hlm. 126

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 132

Instrumen perizinan merupakan larangan mendirikan tempat usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin. Undang-Undang perizinan memberi dasar hukum bagi Walikota/Bupati untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Pengenaan persyaratan baru dalam izin setelah pemegang izin didengar dengan seksama masalah-masalah yang dihadapinya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Memberikan perintah untuk memperbaiki kelalaian/pelanggaran dalam waktu yang ditetapkan apabila pengenaan persyaratan baru ternyata tidak berhasil mengatasi pelanggaran.
3. Mencabut izin apabila tindakan a dan b tidak memadai dalam merespon pelanggaran yang terjadi.
4. Menerapkan Paksaan Pemerintah melalui upaya pencegahan agar pendirian kegiatan tanpa izin tidak terjadi.

Untuk itu terhadap hukum perizinan akan diterapkan pula sanksi administrasi. Adapun macam dari sanksi dalam hukum administrasi adalah sebagai berikut:

- 6) *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah).

Penarikan kembali keputusan. Keputusan akan ditarik kembali oleh Pemerintah, apabila<sup>57</sup>:

- a. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap.
- c. Pengenaan denda administratif
- d. Pengenaan uang paksa.

Penegakan hukum secara administratif sangat berkaitan dengan Prosedur Perizinan, karena pemberian sanksi administratif terdiri dari pencabutan izin operasi dan penghentian izin yang bersifat sementara. Dalam hukum positif

<sup>56</sup>Fahmi Wibawa, *op.cit*, hlm. 8

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 31

Indonesia pada saat ini konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.**

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>58</sup> Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>59</sup>

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 167

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, *Op.Cit.*, hlm. 3

dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.

### 1. Prosedur Pengurusan Izin

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah mesti bersikap proaktif, bukan sebaliknya hanya menunggu. Peran penguasa dalam berbagi kegiatan warga semakin nyata. Salah satu campur tangan penguasa terhadap aktivitas warga yang begitu terasa sampai saat ini adalah melalui stelsel perizinan. Melalui perizinan pemerintah mencampuri, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan berbagai aktivitas dan sepak terjang warganya. Sistem perizinan yang ada acap kali dipandang sebagai masalah karena dirasakan sebagai hambatan bagi warga masyarakat.

Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga di rasakan di berbagai daerah. Sebab persoalan diam. Besarnya keinginan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seiring dengan menguatnya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah menata berbagai pelayanan publik dan salah satunya pelayanan di bidang perizinan.

Perbaikan sistem, perubahan fungsi kelembagaan, penyerderhanaan proses, dan perampingan jenis izin merupakan sebagaian formula yang telah dan sedang diusahakan. Bahkan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan soal perizinan, namun hambatan dalam penanganan perizinan tetap ada, baik dari sistem, dari pemohon, dari kultur yang berkembang

dalam masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana serta aparatur pemerintah sendiri termasuk benturan peraturan yang masih sering terjadi, serta pemmasalahan lain.

Para pengusahawaralaba yang ingin mendapatkan Izin Usaha Waralaba, harus mengurus surat izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi yang sekarang bernama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, banyak pengusaha Waralaba yang tidak melakukan pengurusan izin usaha dan tidak jarang melakukan kecurangan terhadap pengurusan Izin Usaha Waralaba. Para pengusaha hanya mengurus surat izin usaha Waralabadari RT setempat, Camat, lurah dan Ketua Pemuda Setempat dan karena para pengusaha tidak mengurus izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi danhal tersebut pastilah berdampak para pengusaha waralaba tidak akan membayar retribusi dari pelayanan perizinan usaha yang dijalankan oleh para pengusaha waralaba.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pernah mencoba berperan aktif dalam sosialisasi terhadap perizinan usaha waralaba, dengan mengadakan seminar tentang bagaimana pemberian izin usaha waralaba tidak disalah fungsikan menjadi ajang permainan judi, namun secara keseluruhan tindakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak direspon baik oleh masyarakat, khususnya para pengusaha pemegang izin usaha waralaba ini. Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dihalangi oleh para pengusaha yang belum memiliki izin usaha

waralaba yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi, karena para pengusaha nakal ini tidak ingin membayar retribusi dari terbitnya izin usaha waralaba tersebut. Sebab sebagai pengusaha mereka khawatir jika mereka harus membayar lebih banyak uang pada pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lewat retribusi yang akan dikenakan dari hasil usaha meja waralaba mereka.

### 1. Tahapan Pemberian Izin.

Sebagian besar para pengusaha selalu beralih bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak mampu mengeluarkan surat izin usaha waralaba dengan alasan tidak lengkapnya prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh para pengusaha yang ingin memperoleh izin usaha waralaba dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi. disamping tidak melengkapi prosedur administrasi, para pengusaha juga beralih besarnya biaya yang dikeluarkan dalam mengurus izin usaha waralaba ini, sementara mereka juga harus membayar pungutan liar dari sejumlah oknum kepolisian, oknum TNI bahkan unsure kepemudaan dalam beroperasinya usaha waralaba mereka sehari-hari dan biaya tersebut bukanlah sedikit, ditambah lagi biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Maraknya usaha waralaba yang menjamur di Kabupaten Kuantan Singingi, membuat adanya persaingan yang ketat dalam menjalankan usaha waralaba ini. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu utama yang membuat para pengusaha waralaba enggan melakukan pengurusan izin usaha

waralaba resmi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tetapi tidak semua para pengusaha waralaba yang tidak mematuhi peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2004 tentang izin usaha. Di Kabupaten Kuantan Singingi masih ada para pengusaha yang mengurus izin usaha waralaba yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Ikut berperanya para pengusaha dalam menegakkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hal tersebut mendapat keuntungan tersendiri bagi daerah sebagai bagian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi perizinan usaha waralaba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, setidaknya para pengusaha yang taat hukum ini, tidak mengkhawatirkan akan adanya pungutan-pungutan liar yang berujung kepada uang keamanan yang dipungut oleh sejumlah oknum aparat kepolisian, TNI serta unsur kepemudaan setempat agar usaha waralaba yang dimiliki pengusaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi dapat terus berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini menjamin keamanan dari ancaman oknum-oknum petugas yang melakukan pemungutan liar.

Sejauh ini, untuk Kabupaten Kuantan Singingi, sebenarnya apa yang dikemukakan di alinea terakhir di atas sudah terjadi (dirasakan). Warga Masyarakat Kuantan Singingi masih merasa lingkungan hidupnya terganggu oleh

aktivitas kegiatan bisnis usaha waralaba yang semakin menjamur di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah karena dapat merusak ekonomi dari usaha Toko Kelontong atau warung-warung dipinggir jalan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah.

Setiap usaha waralaba harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan izin dan guna memudahkan pihak Pemerintah didalam pendataan usaha tersebut. Mengenai hal ini penulis telah menanyakan kepada responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Jawaban Responden Mengenai Prosedur Awal**  
**Dari Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mendaftar	10	100%
2.	Tidak mendaftar	-	0%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) orang responden atau (100 %) menjawab telah melakukan pendaftaran izin usaha waralaba ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sampai saat ini izin tersebut belum dimiliki oleh para pengusaha waralaba.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, maka telah penulis ketahui pada Tahun 2021 terdapat sebanyak 10 usaha waralaba di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka yang telah mendapatkan atau yang memiliki

izin usaha waralabayang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingihanya berjumlah 3 (tiga) orang saja.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, disini dapat penulis paparkan bahwa salah satu dampak negatif yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang berada disekitar usaha waralaba tersebut adalah ketidaktaatan akan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga masih dijumpai masyarakat atau pengusaha yang tidak memiliki izin usaha waralaba tersebut.

Dalam Undang-Undang ataupun pada peraturan umum lainnya untuk dapat berlaku sah, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dinyatakan berlaku secara umum, begitu pula dalam suatu penetapan sebagai keputusan oleh Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dalam bidang eksekutif yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dinyatakan berlaku sah.<sup>60</sup>

Menurut Amrah Muslimin mengatakan bahwa syarat-syarat suatu penetapan dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

- a. Syarat formil bentuk dan prosedur
- b. Syarat materil mengenai isi dari penetapan.<sup>61</sup>

Apabila pelaksanaan pemberian izin usaha waralaba ini terdapat kekurangan mengenai prosesur, syarat dan isi hal ini dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi batal karena hukum atau dapat dibatalkan. Yang dimaksud batal

<sup>60</sup> Magnis-Suseno Franz, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 14

<sup>61</sup>Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 128.

karena hukum disini adalah bahwa penetapan dalam bentuk pemberian izin usaha waralaba dapat berlaku surut dari saat dibuatnya ketetapan tersebut.

Menurut hemat penulis apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak dilengkapi oleh pemohon izin usaha waralaba, maka permohonan izinnya akan langsung ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin usaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern antara lain :

- a. Skema lokasi tempat usaha.
- b. Luas tanah / bangunan tempat usaha dan atau Sertifikat / Surat tanah.
- c. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan dan atau surat perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah/ bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
- d. Surat keterangan/bukti lunas/Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Gambaran bangunan/gambar kerja/bestek.
- f. Perhitungan konstruksi dan fondasi.
- g. Data mesin yang dipakai.
- h. Jumlah tenaga kerja.
- i. Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan Lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
- j. Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Bagi pengusaha Waralaba yang telah mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi, maka bagi mereka diwajibkan :

1. Pengusaha atau pemegang Tempat Usaha, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan membayar retribusi yang telah ditetapkan
2. Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan Walikota melakukan pemeriksaan tahunan terhadap setiap izin tempat usaha yang telah dikeluarkan dan memberikan surat pemeriksaan tahunan kepada pengusaha atau pemegang izin tempat usaha sebagai tanda telah dilakukannya pemeriksaan tahunan
3. Pengusaha atau pemegang Izin usaha supaya dapat memberi izin kepada petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk kepentingan pemeriksaan
4. Kepada pemegang izin diberi stiker tentang batas waktu berakhirnya izin tersebut yang ditempelkan pada papan nama atau dinding bagian dalam toko/ bangunan.

Selanjutnya mengenai hal ini penulis telah menanyakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singing dalam wawancara penulis dikatakan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan Izin Usaha Waralaba juga harus mengikut sertakan identitas lengkap seperti <sup>62</sup>:

1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Telepon
4. Alamat Usaha
5. Keterangan mengenai Badan Usaha

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singing menerangkan kalau dalam hal pemberian izin usaha waralabaini diperlukan untuk meneliti apakah persyaratan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singing Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021

teknis telah dipenuhi oleh pemohon gunanya adalah agar dapat terjaminnya fungsi kegiatan operasional yang baik agar investasi tidak mubazir, dan pihak Pemerintahpun lebih mudah untuk penerbitan izinnya.<sup>63</sup> Adapun tata cara dari pelaksanaan izin usaha waralaba tersebut adalah agar memudahkan Pemerintah untuk mendata dan menetapkan besarnya pajak izin usaha yang dimohonkan. Mengenai pelaksanaan pendataan terhadap usaha apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, dari hasil kuesioner yang penulis edarkan kepada responden yang jawabannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel III.2**  
**Jawaban Responden Mengenai Pendataan Terhadap**  
**Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ada	10	100 %
2.	Tidak ada	-	- %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan responden (100 %) menjawab bahwa adanya pelaksanaan pendataan usaha waralabaoleh petugas dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada responden yang menjawab tidak ada pelaksanaan pendataan usaha waralaba oleh petugas dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>63</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanpada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tentang persyaratannya didalam Pasal 6 menyatakan kalau untuk mendapatkan izin usaha pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah setempat melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan apabila permohonan persetujuan prinsip izin usaha waralaba dikabulkan yang bersangkutan dapat segera mengambil surat keputusan persetujuan prinsip setelah terlebih dahulu membayar retribusi sebesar yang telah ditentukan. Permohonan yang memenuhi syarat akan siap diproses dalam masa 5-7 hari.<sup>64</sup>

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin usaha ini telah membawa perubahan yang besaran pada tataran masyarakat. Masyarakat yang memiliki modal akan memiliki akses terhadap usaha waralaba ini dijadikan bisnis yang menggiurkan. Sementara masyarakat

<sup>64</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

lapisan bawah hanya sebagai penonton/partisipan pasif dari kegiatan usaha waralabaini. Izin usaha waralaba ini telah menimbulkan permasalahan sosial sendiri dengan menimbulkan status sosial baru dan kesenjangan yang semakin melebar, mengingat kegiatan bisnis usaha waralaba ini banyak merugikan.

Masyarakat pemilik modal yang mampu melakukan kegiatan usaha waralaba ini dalam skala besar menikmati keuntungan dari bisnis waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadikan tumbuhnya perekonomian baru yang sebgaaian besar dinikmati oleh para pemilik modal besar. Pada sisi lain masyarakat yang tidak memiliki modal besar akan menjadikan masyarakat lokal yang tidak memiliki kesempatan dalam membuka peluang usaha yang sama yaitu usaha waralaba.

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan jika permohonan izin usaha waralabaditolak, maka akan diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasan yang dapat diterima oleh yang bersangkutan. Persetujuan prinsip izin usaha ini adalah merupakan dasar untuk mendapatkan izin usaha waralaba dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah atau sebelum tempat usaha dibangun, maka langkah yang paling penting dan utama yang dilakukan oleh Pemohon adalah mendapatkan izin usaha waralaba tersebut.<sup>65</sup>

Tata cara mendapatkan izin usaha waralaba menurut keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten

<sup>65</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanpada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021

Kuantan Singingi menyatakan bagi pengusaha waralaba yang telah beroperasi tetapi belum mempunyai izin usaha, maka pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi melalui pejabat yang ditunjuk yang mengurus perizinan usaha tersebut dengan mengisi formulir izin usaha yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

Bisnis usaha Waralaba yang marak terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh beberapa pengusaha yang mendapat izin resmi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi, namun tidak berarti semuanya berjalan mulus, masyarakat yang ingin membuka usaha ini masih saja dilakukan secara ilegal dengan tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan bisnis usaha waralaba ini dilakukan dengan mengantongi izin dari RT setempat atau Ketua Pemuda. Para pengusaha yang mendapatkan wewenang membuka usaha waralaba ini sudah bertahun-tahun di Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun hal ini sama sekali tidak terjamah oleh aparat hukum dalam hal ini satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Kuantan Singingi untuk menindak setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini menjadi sorotan tajam, apakah kegiatan usaha ini tidak ada pengawasan dari pihak

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

terkait, maka dari itu pantas saja kegiatan usaha Waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi banyak yang tidak mempunyai izin dan sering dijadikan ajang sarana perjudian. Selain itu, masyarakat sekitar terkesan tutup mata dari adanya kegiatan usaha waralaba yang tidak mengantongi izin dari pihak PemkabKuantan Singingi dan kegiatan yang dapat mematikan usaha ekonomi Toko-toko masyarakat disekitarnya dan dari informasi yang penulis peroleh dilapangan bahwa masyarakat sama sekali dirugikan atas kehadiran usaha waralaba di daerahnya.

Pihak yang dirugikan secara langsung dari kegiatan usahabisnis ini adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, karena tidak adanya pemasukan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi perizinan usaha bisnis ini. Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pentingnya suatu izin yang diberikan oleh PemkabKuantan Singingi melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingiagar kegiatan usaha ini dianggap legal dan resmi sehingga pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sama sekali tidak dirugikan oleh kegiatan yang tidak usaha waralaba yang tidak berizin.

Prajudi Atmosudiro mengatakan : “Setiap tindak administrasi, walaupun mengandung kekurangan adalah tetap sah dan kesalahan tersebut tidak boleh diganggu gugat atau disangsikan oleh karena hal tersebut berhubungan dengan azas kepastian hukum dan ketegakan wibawa pemerintah (*hand having van het wetting gezag*).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Prajudi Admo Sudirjo, *op.cit.*, hlm. 127

Adapun syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diuraikan, maka untuk berlaku sahnya izin usaha Waralaba tadi maka diperlukan lagi syarat-syarat materil yang meliputi isi dan pejabat yang berwenang dalam membuat izin tersebut. Menurut Amrah Muslimin mengatakan :

“Didalam syarat materil termasuk antara lain:

1. Instansi yang membuat penetapan harus berwenang menurut jabatan, kewenangan jabatan ini ada 2 (dua) macam:
  - a. Kewenangan menurut lingkungan wilayah hukum dari jabatan. Tindakan Pemerintah diluar wilayah jabatan dapat mengakibatkan kebatalan berhubungan dengan penting atau tidaknya persoalan-persoalan yang diatur
  - b. Kewenangan menurut ruang lingkup persoalan. Apabila instansni yang membuat penetapan tindak berwenang memutuskan dalam persoalan (mengambil kewenangan instansi lain) diluar dinas yang bersangkutan dapat batal atau dibatalkan.
2. Penetapan harus dibuat tanpa adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan kemauan pada waktu membuat penetapan pada si pejabat, yaitu adanya :
  - a. Kesehatan pikiran atau kekilafan
  - b. Penipuan
  - c. Paksaan atau penyogokan.<sup>68</sup>

Inilah syarat-syarat materil yang harus diperhatikan oleh Pejabat atau Instansi terkait bila membuat suatu penetapan atau perizinan usaha Waralaba. Bilamana diadakan pembedaan antara kewenangan dengan wewenang, menurut Pradjudi Atmosudiro mengatakan bahwa : “Didalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuatan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seseorang pejabat atau Menteri.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Amrah Muslimin, *Op.Cit.*, hlm. 131

<sup>69</sup> PrajudiAdmosudirjo *Op.Cit.*, hlm. 71

Pandangan *Spelt* dan *ten Berge* mengenai hukum perizinan pada umumnya adalah hukum perizinan yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat mendekatkan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui izin, pemerintah memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas.<sup>70</sup> Agar bisa mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usahawaralaba harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan atau biasanya disebut SK. Karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang ekonomi bisnis ini dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang legal.

Fungsi utama pemberian izin di bidang ekonomi bisnis ini khususnya berkisar pada penetapan apakah suatu kegiatan usaha waralaba itu boleh dilakukan atau sebaliknya. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari keputusan atau *beschikking* yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Wali Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam setiap keputusan Tata Usaha Negara terutama di bidang perizinan usaha hotel mempunyai akibat hukum karena di dalam keputusan tersebut memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang apabila di langgar akan mendapat sanksi.

---

<sup>70</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, *Op.Cit*, hlm. 62

Mengenai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada para Pengusaha, penulis telah menanyakan hal ini melalui kuesioner, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel III.3**  
**Jawaban Responden Tentang Persyaratan Izin Usaha**  
**Waralaba di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Persyaratannya banyak	10	100%
2.	Persyaratannya sedikit	-	0 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden secara keseluruhan menjawab banyaknya persyaratan yang diperlukan dalam mengurus izin usaha Waralaba.

Dari persentase diatas jelaslah bahwa prosedur dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi kepada para pengusaha Waralaba adalah cukup memberatkan. Akan tetapi karena ini sudah merupakan suatu keputusan dan dituangkan dalam sebuah peraturan Daerah maka ini sudah merupakan kewajiban bagi pengusaha Waralaba untuk mentaati segala yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain adanya prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemohon Izin juga harus terlebih dahulu mengurus SIUP, PBB dan lainnya, baru keluar izin gangguan.

Namun demikian menurut hasil penelitian penulis dilapangan masih banyak juga usaha Waralaba yang belum memiliki surat izin usaha, hal ini terlihat

pada jawaban responden pada tabel dibawah ini tentang sudah atau belum memiliki izin usaha waralaba yang mereka miliki atau tidak mendaftar ulang kembali surat izin usahanya yang telah habis masa berlakunya.

**Tabel III.4**  
**Jawaban Responden Tentang Pengusaha Yang Sudah**  
**Memiliki Izin Usaha Waralaba Di Kecamatan Kuantan Tengah**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Memiliki	-	0%
2.	Tidak Memiliki	10	100 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10(sepuluh) orang responden atau (100%) menjawab belum memiliki izin usaha Waralaba dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP TK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari pengamatan penulis dilapangan apabila dibandingkan dengan keadaan sesungguhnya bahwa dalam pembuatan izin usaha Waralaba memang masih ada kekurangan-kekurangan dalam hal proses pelayanan pembuatan izin tersebut dan ini menjadi sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Kekurangan-kekurangan tersebut terdapat pada pegawai bagian perkantoran tetapi bukan pegawai perkantoran saja yang kurang melayani dengan baik, ada juga sebagian pegawai yang melayani sipelanggan dengan baik tetapi sipemohon ada yang cuek atau anggap remeh dengan cara pelayanan tersebut.

Dalam hal pengurusan izin usaha Waralaba ini menjelaskan syarat-syarat yang akan dilampirkan berarti sudah melayani si pemohon masih ada yang tidak

melampirkan syarat-syarat tersebut berarti mereka tidak butuh pelayanan, dan terkadang disaat terjadi kesalahan dalam pembuatan izin perusahaan dan izin usaha sipemohon banyak yang menyalahkan pegawai tersebut. Didalam pembuatan atau pengurusan izin usaha harus adanya hubungan baik antara pimpinan dan pegawai, dan pegawai dan pimpinan, serta pegawai terhadap permohonan agar organisasi kantor tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Mengenai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada para Pengusaha, penulis juga menanyakan hal ini melalui kuesioner, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.5**  
**Jawaban Responden Tentang Kesulitan Dalam Memperoleh**  
**Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sulit	10	100%
2.	Tidak Sulit	-	-%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat sebanyak 10 (sepuluh) orang responden atau (100%) menjawab adanya kesulitan dalam memperoleh izin usaha Waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari jawaban responden diatas, menurut hemat penulis kesulitan yang diperoleh oleh para pelaku usaha, disebabkan karena besarnya izin pengurusan ditambah adanya retribusi yang harus dibayar dari terbitnya izin usaha waralaba tersebut.

Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.<sup>71</sup> Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di dalam proses pelaksanaan pemberian izin usaha waralaba ini, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa kewenangannya disini agar setiap pelaku usaha mempunyai izin tempat usaha, dan bagi setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada, akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika para aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari aparatur negara di dalam melaksanakan pemberian izin tempat usaha waralaba. Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa aparatur negara sebagai pelaksana yang melaksanakan pemberian izin tempat usaha memegang komitmen dalam melaksanakan

---

<sup>71</sup> W. N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 73

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah Bapak/Ibu pernah mendapat sanksi karena tidak memiliki izin usaha waralaba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

**Tabel III.6**  
**Jawaban Responden Tentang pernah mendapat sanksi**  
**karena tidak karena tidak memiliki izin usaha waralaba**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	-	0%
2	Tidak pernah	10	100 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden menjawab tidak pernah dikenai sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terkait tidak adanya memiliki izin tempat usaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari jawaban responden diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga pelaku usaha yang nakal juga tidak akan membayar retribusi dari izin tempat usaha yang

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan hal ini, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari sumber APBD Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari sector perizinan.

Pajak dan Retribusi merupakan wujud keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembiayaan Negara. Sebagian besar Negara memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan Negara melalui Pajak dan Retribusi merupakan sebuah sumber penerimaan yang penting bagi suatu Negara karena menunjukkan kemampuan dan kemandirian Negara dalam membiayai pengeluaran Negara secara mandiri.<sup>72</sup> Adapun Pajak sendiri mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak mempunyai fungsi budgeter karena pajak adalah sumber penerimaan yang dipergunakan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)  
Pajak mempunyai fungsi sebagai regulator karena pajak adalah suatu alat yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan sosial melalui kebijakan perpajakan yang diterapkan. Fungsi penerimaan (*budgeter*) merupakan fungsi utama pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara dimana penarikan pajak dilakukan untuk mengisi kas Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik itu dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan publik maupun digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan Pajak Daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang beradomisili di daerah tersebut.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003, hlm. 4

<sup>73</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (edisi revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 14

Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemajuan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan asli daerah yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Kemampuan daerah membiayai pengeluaran melalui pendapatan asli daerahnya dan tidak lagi bergantung pada dana alokasi yang disediakan oleh pemerintah pusat merupakan wujud kemandirian dari Pemerintah Daerah.<sup>74</sup>

Fungsi pajak sebagai pengatur (*regulator*) dalam perekonomian dan sosial juga memberikan peranan yang berarti. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah. Pajak sebagai alat dalam kebijakan fiskal ini digunakan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian. Selain kedua fungsi yang telah disebutkan, pajak mempunyai peranan lainnya yaitu sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan, sehingga dalam masyarakat tercipta pembagian pendapatan yang relatif merata.

Dalam setiap buku ekonomi publik atau keuangan publik selalu dikemukakan bahwa pajak adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat, yang bersifat wajib, dapat dipaksakan dan kepada si pembayar pajak (wajib pajak) pemerintah tidak harus memberi pelayanan yang seimbang. Pungutan ini bersifat wajib, karena begitu seseorang atau badan hukum ditetapkan oleh pemerintah sebagai wajib pajak maka orang atau badan hukum tersebut tidak dapat menolaknya (mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi wajib pajak). Sudah barang

---

<sup>74</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hlm. 12

tentu penetapan seseorang atau badan hukum sebagai wajib pajak oleh pemerintah tidaklah bersifat sewenang-wenang.

Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu (ekonomi, sosial maupun politik) mengapa orang atau badan hukum tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Sebagai contoh untuk pajak penghasilan, umumnya penetapan pajak ini setelah pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi (membayar) wajib pajak tersebut. Ada penghasilan tertentu, biasanya penghasilan yang sama dengan kebutuhan minimal, diperlakukan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Oleh karena itu, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada mereka yang penghasilannya di atas PTKP tersebut.<sup>75</sup>

Pembayaran retribusi dari perizinan bisnis usaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi langsung kebagian staf Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini setelah mendapatkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi bisnis usaha waralaba di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingisudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel III.7**  
**Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi**  
**Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Melakukan pembayaran	-	0 %
2.	Sama sekali tidakmembayar	10	100 %
Jumlah		10	100 %

<sup>75</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi Yokyakarta, Yokyakarta, 2006, hlm. 27

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 10 (sepuluh) orang responden atau (100%) menjawab tidak membayar retribusi dari izin usaha waralabasebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Supaya peraturan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat terlaksana dengan baik, maka harus memperhatikan pelayanan petugas pajak, dan hal ini sangat mempengaruhi mereka yang akan membayar pajak. Pelayanan yang maksimal akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagi mereka yang akan membayar Retribusi izin Gangguan.

Retribusi perizinan tertentu adalah atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau faasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebahagian biaya pemberian izin tersebut.<sup>76</sup>

Pada pungutan retribusi pemerintah berkewajiban memberi pelayanan (manfaat) langsung dan seimbang kepada wajib retribusi. Selain itu, pungutan retribusi hanya mengena kepada mereka yang menerima pelayanan (manfaat yang diberikan) pemerintah tersebut. Dalam bahasa Inggris, pungutan retribusi ini disebut dengan *user charge* (ongkos yang harus dikeluarkan oleh pengguna pelayanan pemerintah).<sup>77</sup> Karena retribusi ini adalah *user charge*, maka pada pungutan tersebut ada transaksi jual beli antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai penjual pelayanan dan masyarakat bertindak sebagai pembeli. Jadi, *market transaction* berlangsung. Sudah barang tentu transaksi yang *fair* (adil) adalah jika besarnya manfaat dari pelayanan yang diterima pembayar retribusi adalah sama dengan ongkos (uang) yang dibayarkan oleh pembayar retribusi tersebut.

<sup>76</sup> Marihot Pahala Siahaan, *op.cit*, hlm. 445

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 19

## B. Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dari pengamatan penulis lapangan, dalam pembuatan izin usaha waralabamemang masih ada kekurangan-kekurangan dalam hal proses pelayanan pembuatan izin tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingiantara lain yaitu :<sup>78</sup>

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usaha Waralaba

Untuk tercapainya sasaran yang hendak dicapai dari izin usaha Waralaba ini, maka diperlukan langkah-langkah seperti pembinaan yang terpadu, pengawasan yang kontinyu agar pertumbuhan dan perkembangan usaha ini dapat terarah dan terjamin keberadaannya maka diperlukan izin usaha waralaba yang sekaligus merupakan langkah upaya penataan dan penertibannya agar citra dan mutu pelayanannya dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian sesungguhnya pemberian izin usaha waralaba ini adalah merupakan suatu keharusan dan wajar.

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.<sup>79</sup> Sehingga kesadaran dalam melakukan pengurusan izin usaha wajib dilakukan oleh pelaku usaha.

## 2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit

Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur-prosedur yang harus mereka lakukan, apalagi dalam pelayanan pemberian izin usaha. Pelayanan yang dimaksud dari penulisan ini adalah pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan ini diberikan sebagai imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Rakyat yang telah membayar pajak pasti ingin bahwa uang yang mereka berikan dipergunakan dengan baik dan tepat. Apakah sarana-sarana yang terkait dengan kepentingan umum semakin baik dan diperhatikan oleh pemerintah.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh

---

<sup>79</sup> Rochmat Soemitro, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 12

masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.<sup>80</sup>

Deden Saefudin mengemukakan bahwa Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun Wajib Pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>81</sup> Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Jika seorang pengusaha belum memiliki izin usaha waralaba maka hal ini dapat menghambat kelancaran dan perkembangan usahanya itu sendiri, karena tidak adanya jaminan dan perlindungan dari Pemerintah, namun demikian masih ada dikalangan pengusaha yang tidak peduli terhadap pentingnya izin usaha waralaba ini. Penulis juga menanyakan kepada responden, tentang pentingnya masyarakat memiliki izin usaha waralaba, untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>81</sup> Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm. 35

**Tabel III.8**  
**Jawaban Responden Tentang Pentingnya Memiliki**  
**Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah**  
**Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sadar	10	100 %
2.	Tidak sadar	-	0 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh responden menjawab bahwa pentingnya memiliki izin usaha waralaba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini seringkali terjadi disebabkan oleh karena biaya dari pengurusan izin yang tinggi. Tingginya biaya pengurusan ini tidaklah dapat dikalkulasikan berapa jumlahnya karena pemberian izin pada tahap ini dilakukan secara bertahap seperti tempat usaha dibangun maka pengusahalah terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan dari WaliKabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan setelah maupun sebelum tempat usaha siap dibangun maka dibolehkan untuk menerbitkan surat izin Waralaba dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi

masih banyak diantara pemilik usaha tidak melakukan pengurusan izin usahanyawaralaba tersebut.<sup>82</sup>

Untuk menanggapi hal ini, maka Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara penulis menyatakan bahwa dalam memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tentang izin tempat usaha Waralaba, dimana setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha waralaba diwajibkan memiliki izin tempat usahanya di Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>83</sup>

Akan tetapi didalam pelaksanaannya sering kali terdapat kendala, menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa kendala yaitu : berupa kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri yang belum menyadari arti pentingnya suatu perizinan dengan tujuan supaya terbebas dari ketentuan dan retribusi yang ada. Kendala yang lain yaitu dikarenakan pemohon belum melengkapi persyaratan atau persyaratannya belum sesuai dengan peraturan daerah mengenai izin usaha Waralaba, kemudian adanya pengaduan dari masyarakat di sekitar bangunan usaha sehingga ditangguhkan atau

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

<sup>83</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021

pembangunan tempat usaha yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota<sup>84</sup>.

Menurut hemat penulis ada kendala lain selain yang disebutkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi diatas, kendala tersebut adalah bahwa syarat-syarat dan prosedur pengurusannya terlalu berbelit-belit sehingga para pengusaha yang membangun tempat usaha tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan prinsip dari Dinas terkait, kemudian setelah tempat usaha selesai dibangun barulah mereka dengan berbagai macam cara dan alasan meminta izin usaha waralaba dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama

Oleh karena persyaratan yang cukup banyak, maka pihak pengusaha sulit untuk mendapatkan persyaratan tersebut sebab persyaratannya ada di beberapa instansi yang berbeda, dan ini menyebabkan para pengusaha itu merasa jenuh dan malas untuk melengkapinya sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam hal penerbitan izin usahanya. Disamping itu hal ini menjadi susah juga karena :

- a. Karena biaya pengurusan izin terlalu mahal
- b. Kelalaian dari pengusaha sendiri
- c. Syarat-syarat dan prosedurnya berbelit-belit

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara penulis mengatakan bahwa kalau

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

setiap izin usaha waralaba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi jangka waktunya telah berakhir, maka pihak pengusaha juga masih bisa memperpanjang masa berlakunya izin usaha tersebut.<sup>85</sup>

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan tidak dapat dipungkiri bahwa untuk pengembangan perizinan yang baik, maka harus dilindungi pula dengan pematapan organisasi atau kelembagaan yang terlibat dalam bidang ini baik dari instansi Pemerintah maupun dari pihak swasta yang masing-masing baru serasi, sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain dalam artian bahwa masalah koordinasi dan sinkronisasi harus tercermin sehingga tidak mengambat jalannya pengembangan usaha itu sendiri.

**Tabel III.9**  
**Tingkat Pendidikan Para Pelaku Usaha**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	SMA	7	70%
2	Sarjana	3	30%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021

Peningkatan tertib hukum, tertib wewenang, tertib berusaha harus diwujudkan untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan dan pengembangan usaha di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian hal ini tentunya harus didukung

<sup>85</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021

dengan sumber daya manusianya yang bekerja di instansi pemerintah harus cukup memadai.<sup>86</sup>

Menurut hemat penulis disamping Permasalahan Sumber Daya Manusia, salah satu masalah yang timbul dari Peraturan daerah ini adalah kurang tegasnya sanksi yang diambil jika para pengusaha sudah ternyata terbukti melanggar aturan yang digariskan, misalnya sebelum adanya suatu tindakan nyata terhadap pengusaha yang belum mempunyai izin usaha atau bagi pengusaha yang telah memiliki izin usaha Waralaba tetapi sudah habis masa berlakunya.



<sup>86</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah., S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak berjalan, ini terbukti masih belum adanya izin usaha waralaba yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Namun dengan tidak adanya izin usaha yang dimiliki, para pelaku usaha ini juga tidak dikenakan sanksi oleh Pemkab Kuantan Singingi terkait tidak memiliki izin usaha, para pelaku usaha hanya memiliki izin dari ketua pemuda setempat, RT dan RW yang berada dilingkungan izin usaha tersebut berada.
2. Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dikarenakan Para Pengusaha Waralaba ini tidak mematuhi tata tertib tentang pendirian usaha waralaba, sehingga mengakibatkan matinya penghasilan pedagang kecil di sekitarnya, ditambah lagi para pengusaha tidak mau direpotkan dengan urusan

administrasi dalam persyaratan izin usaha waralaba yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pengusaha sebelum kegiatan usaha waralaba dilaksanakan terlebih dahulu mengetahui dan memahami Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Informasi harus sering disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan prosedur izin dalam melakukan kegiatan usaha waralaba prosedur harus dipersingkat sehingga para pengusaha tidak merasa dipersulit.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan penindakan dan pengawasan intensif terhadap usaha-usaha waralaba yang tidak mengantongi izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kuantan Singingi agar para pengusaha waralaba tersebut taat akan hukum dan menjadi sumber pendapatan bagi Pemkab Kuantan Singingi lewat retribusi izin gangguan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, PTRineka Cipta, Jakarta, 2004
- CST. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 2010
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara*. PT.Citra Aditia Bakti, 2001
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- M. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1997

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gaja Mada Press, Yogyakarta, 2008

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2004

Prajudi Atmo Sudiro, *Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Semester Ganjil, Bandung, 2005

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003

S.F.Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## B. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013

Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi